



## **BUPATI SIAK**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 07 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN DESA RAWANG KAO BARAT DI KECAMATAN LUBUK DALAM DAN DESA TUALANG TIMUR KECAMATAN TUALANG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SIAK,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat maka dipandang perlu untuk membentuk desa baru di Kecamatan Lubuk Dalam dan di Kecamatan Tualang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Rawang Kao Barat di Kecamatan Lubuk Dalam dan Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2.. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Tualang, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bungaraya dan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 13 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Kandis, Kecamatan Lubuk Dalam, dan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

**dan**

**BUPATI SIAK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA RAWANG KAO BARAT DI KECAMATAN LUBUK DALAM DAN DESA TUALANG TIMUR KECAMATAN TUALANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Penjabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Pembentukan Desa adalah Penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
12. Luas Wilayah Desa adalah luas wilayah administrasi yang dimiliki masih memungkinkan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta usaha-usaha desa.
13. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
14. Sarana dan Prasarana Pemerintahan adalah sarana dan prasarana pemerintah yang secara nyata harus dimiliki oleh pemerintah desa dalam mendukung jalannya pemerintahan.

## **BAB II**

### **TUJUAN, PEMBENTUKAN, WILAYAH DAN BATAS DESA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 2**

Pembentukan Desa Rawang Kao Barat dan Desa Tualang Timur didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan peningkatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta menumbuhkan kembangkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat desa.

**Bagian Kedua  
Pembentukan Desa**

**Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Tualang di bentuk desa baru.
- (2) Pembentukan Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa Rawang Kao Barat dengan pusat pemerintahan desa di Dusun Sialang Bakti dan Desa Tualang Timur dengan pusat pemerintahan desa di Dusun Merbau.

**Bagian Ketiga  
Wilayah Desa**

**Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini wilayah desa baru berasal dari sebagian wilayah desa induk.
- (2) Wilayah desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa Rawang Kao Barat yang berasal dari sebagian wilayah Desa Rawang Kao dan Desa Tualang Timur yang berasal dari sebagian wilayah Desa Tualang.
- (3) Desa Rawang Kao Barat mempunyai luas wilayah lebih kurang 850 Ha (hektar), dengan jumlah penduduk 1.093 jiwa dan 240 Kepala Keluarga (KK).
- (4) Desa Tualang Timur mempunyai luas wilayah lebih kurang 3.999,5 Ha (hektar), dengan jumlah penduduk 3.215 jiwa dan 861 Kepala Keluarga (KK).
- (5) Dengan dibentuknya Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka Wilayah Kecamatan Lubuk Dalam menjadi 7 (tujuh) Desa yaitu:
  - a. Desa Lubuk Dalam;
  - b. Desa Rawang Kao;
  - c. Desa Sri Gading;
  - d. Desa Sialang Baru;
  - e. Desa Sialang Palas;
  - f. Desa Empang Baru; dan
  - g. Desa Rawang Kao Barat;
- (6) Dengan dibentuknya desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka Wilayah Kecamatan Tualang menjadi 1 (satu) Kelurahan dan 8 (delapan) Desa yaitu:
  - a. Kelurahan Perawang;
  - b. Desa Tualang;
  - c. Desa Pinang Sebatang;
  - d. Desa Meredan;
  - e. Desa Pinang Sebatang Timur;
  - f. Desa Pinang Sebatang Barat;
  - g. Desa Meredan Barat;
  - h. Desa Perawang Barat; dan
  - i. Desa Tualang Timur.

**Bagian Keempat  
Batas Desa**

**Pasal 5**

- (1) Penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan desa, harus diwujudkan dalam bentuk peta.
- (2) Batas Desa Rawang Kao Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lubuk Dalam;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Empang Baru;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sialang Baru; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rawang Kao.
- (3) Batas Desa Tualang Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pinang Sebatang;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Maredan;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tualang; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Gasib/Sungai Pingai dengan Kecamatan Koto Gasib dan Kecamatan Lubuk Dalam.
- (4) Penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas dan benar dilapangan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB III  
PEMERINTAHAN DESA**

**Pasal 6**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di desa baru, akan ditunjuk Penjabat Sementara Kepala Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Desa, Penjabat Sementara Kepala Desa akan dibantu oleh Perangkat Desa, lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

- (1) Semua hal yang menyangkut dengan pembiayaan sebagai akibat dari pembentukan desa di Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Tualang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Penyerahan, pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian kekayaan masing-masing desa, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian desa dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**SARANA DAN PRASARANA**

**Pasal 8**

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas sarana dan prasarana kantor dan prasarana lainnya untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 9**

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pembentukan desa di Kecamatan Lubuk Dalam dan Kecamatan Tualang.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 16 Agustus 2012**

**BUPATI SIAK,**



**SYAMSUAR**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura**  
**pada tanggal 17 Agustus 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

  
**Drs. H. AMZAR**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.19541114 197703 1 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 07**